



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2005

TENTANG

PEMAKAIAN ALAT PENANGKAP IKAN DAN ATAU ALAT BANTU PENANGKAP IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian dan pencegahan terjadinya kerusakan ekosistem pada sumberdaya perairan laut Kabupaten Manggarai Barat, maka pemakaian alat penangkap ikan dan atau alat Bantu penangkap ikan perlu diatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemakaian Alat Penangkap Ikan dan atau alat bantu penangkap ikan dalam wilayah perairan laut Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat , dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3819);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang usaha perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

- 16 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
- 17 Keputusan menteri Kelautan dan perikanan Nomor KEP 02/MEN/2004 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan ikan;
- 18 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 30/MEN/2004 Tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAIAN ALAT PENANGKAP IKAN DAN ATAU ALAT BANTU PENANGKAP IKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala daerah adalah Bupati Manggarai barat;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat;
5. Balai Taman Nasional adalah Balai Taman Nasional Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
6. Wilayah laut Kabupaten Manggarai Barat adalah 1/3 (sepertiga) kawasan laut Propinsi yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan;
7. Kawasan Taman Nasional Komodo adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,

menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi dan berada di Kabupaten Manggarai Barat;

8. Sumber daya laut adalah unsur-unsur hayati dan non hayati di dalam perairan laut yang secara keseluruhan membentuk ekosistem;
9. Pencemaran sumber daya laut adalah tercampurnya sumberdaya laut dengan makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumberdaya laut menjadi berkurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya;
10. Kerusakan sumberdaya laut adalah terjadinya penurunan potensi sumberdaya laut yang dapat membahayakan kelestariannya yang menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan ekosistem laut;
11. Kegiatan perikanan adalah semua aktifitas yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan baik untuk tujuan komersil maupun untuk tujuan lain;
12. Hasil laut adalah sumberdaya laut yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial dan kepentingan lainnya;
13. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
14. Alat penangkap adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan dan biota perairan lainnya;
15. Alat Bantu adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk membantu dalam upaya menangkap ikan dan biota perairan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Pemakaian Alat Penangkap Ikan dan atau Alat Bantu Penangkap Ikan dimaksudkan untuk pembinaan, penertiban dan pengendalian terhadap pemanfaatan Sumberdaya Ikan yang berwawasan lingkungan di wilayah laut Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 3

Tujuan penetapan pemakaian alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkap ikan adalah:

- a. Melindungi kepentingan umum;
- b. Menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya;
- c. Pemanfaatan dan pengelolanya dilaksanakan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkap ikan.

BAB IV KRITERIA ALAT PENANGKAP IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAP IKAN

Pasal 5

- (1) Jenis Alat Penangkap Ikan Dikelompokkan :
 - a. Pukat kantong (seine nets)

- Pukat ikan (Fish net);
 - Pukat pantai;
 - Pukat udang;
 - Dogol.
- b. Jaring Insang (Gill Nets)
- Jaring insang hanyut;
 - Jaring insang lingkaran;
 - Jaring insang tetap/gill net;
 - Jaring klitik;
 - Trammel net atau jarring gondrong.
- c. Jaring Angkat (Lift Nets)
- Bouke ami;
 - Bagan perahu (mobile lift net);
 - Serok.
- d. Pancing (Hook and line)
- Rawai tuna;
 - Rawai hanyut selain rawai tuna;
 - Rawai tetap/dasar;
 - Huhate (pole and line);
 - Pancing tonda;
 - Pancing lainnya.
- e. Perangkap (traps)
- Sero;
 - Jermal;
 - Bubu;
 - Perangkap yang lainnya.
- f. Lain-lain alat penangkap
- Muro ami;
 - Alat pengumpul kerang;
 - Alat pengumpul rumput laut;
 - Tombak.

(2) Jenis Alat Bantu Penangkap Ikan

- a. Rumpon;
- b. Lampu penerang;
- c. Sampan;
- d. Kapal motor.

Pasal 6

Jenis alat bantu penangkap ikan yang dilarang adalah:

- a. Bahan peledak/bom (ammonium, potassium nitrat, dan lain-lain);
- b. Racun alami : tuba/kamande, dan lain-lain;
- c. Racun kimia : potassium sianida, herbisida, pestisida;
- d. Peralatan : Kompresor hookah, jarum suntik, alat penyemprot, linggis, ganco dan lain-lain.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat Bantu penangkap ikan terlebih dahulu memperoleh izin dari Kepala Daerah;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah izin yang menjadi kewenangan Kepala Daerah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap orang dan atau badan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini mempunyai hak:

- a. Memperoleh bimbingan dan pembinaan dari instansi teknis;
- b. Mendapatkan pelayanan yang layak dalam melakukan pengelolaan sumberdaya ikan;
- c. Melakukan pemanfaatan sumberdaya ikan dengan alat penangkap ikan dan atau alat Bantu penangkap ikan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, setiap orang atau badan berkewajiban:

- a. Mematuhi segala ketentuan dalam peraturan daerah ini dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Sumberdaya ikan di daerah;
- b. Melakukan penangkapan ikan secara selektif dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistem;
- c. Melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum, apabila melihat, mengetahui dan atau mendapatkan orang dan atau badan yang melakukan pencemaran atau menangkap ikan tanpa izin dan atau dengan alat penangkap ikan yang dilarang.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 9 huruf c, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) disebut pelanggaran;
- (3) Selain ancaman pidana yang dimaksud pada ayat (1) diatas, tindakan yang menyebabkan kerusakan ekosistem sumberdaya laut diancam pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilakukan pula oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Khusus dalam kawasan taman nasional komodo penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen kehutanan dan berwenang untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana terhadap sumberdaya laut dan ekosistemnya;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terhadap sumberdaya laut dan ekosistemnya;
 - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan atau wilayah hukumnya;
 - d. Melakukan penggeledahan atau penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut sumber daya laut didalam kawasan atau wilayah hukumnya sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku;
 - e. Meminta keterangan dan barang bukti dari seseorang atau suatu badan hukum sehubungan dengan tindak pidana sumber daya laut dan ekosistemnya;
 - f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara;
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut sumberdaya laut dan ekosistemnya.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 2 Agustus 2005


PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT



✶ DJIDON de HAAN

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 5 Agustus 2005

✶ PLT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT



SEKRETARIA
DAERAH

YOHANES JINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2005 NOMOR 28 SERI E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2005

TENTANG

PEMAKAIAN ALAT PENANGKAP IKAN DAN ATAU ALAT BANTU PENANGKAP IKAN

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

Kabupaten Manggarai Barat memiliki kawasan perairan laut yang membentang dari laut sawu dibagian selatan, Pulau Komodo di bagian Barat dan laut flores dibagian utara. Bentangan perairan dikawasan ini telah memberi manfaat yang besar bagi penduduk yakni sebagai sumber mata pencaharian. Sebagai sumber mata pencaharian laut di kawasan Kabupaten Manggarai Barat menyediakan aneka hasil laut berupa jenis ikan, rumput laut dan hasil laut lainnya.

Sungguh menakjubkan bahwa perairan laut Manggarai Barat terutama pulau Komodo dan sekitarnya, merupakan salah satu kawasan laut dengan habitat yang paling kaya didunia. Dikawasan ini paling tidak hidup lebih dari 1000 (seribu) species ikan termasuk kenis ikan bernilai ekonomis tinggi seperti Kakap, Kerapu, Baronang dan sekitar 260 species karang dan 70 species bunga karang.

Pada tahun 1994 produksi perikanan laut propinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 63.742 ton, sedangkan produksi perikanan laut Kabupaten Manggarai Barat tahun 1999 dan 2000 masing-masing adalah sebesar 5.528,1 ton dan 5.595 ton. Sumbangan terbesar dari produksi perikanan laut di Kabupaten Manggarai Barat adalah Kecamatan Komodo, yaitu sebesar 3.316,8 ton pada tahun 1999 atau sebesar 60% dari produksi di Kabupaten Manggarai Barat.

Dalam kegiatan pengambilan hasil laut, para nelayan baik dari Kabupaten Manggarau barat maupun dari luar, mereka tidak hanya menggunakan alat tangkap yang lazim dipakai seperti pancing dan jaring namun mereka juga menggunakan alat tangkap dan atau alat bantu yang berpotensi merusak lingkungan dan sumberdaya laut antara lain bahan peledak, sianida racun (alami dan kimia), pembongkaran karang dan pemakaian alat tangkap bubu, rawai dan jaring insang.

Penangkapan ikan dengan bahan peledak dikenalkan di Indonesia pada perang dunia II sebagai cara yang mudah dan menguntungkan untuk menangkap ikan

karang yang bergerombol dalam waktu yang relative singkat. Dewasa ini bom kebanyakan dibuat dengan pupuk buatan (kimia) seperti ammonium dan potasium nitrat (NH_4 , NO_3 , KNO_3). Operasi penangkapan ikan dengan bahan peledak biasanya menggunakan alat Bantu kompresor "hookah" yang menyalurkan udara melalui selang para penyelam yang mengumpulkan tangkapan mereka dari karang.

Penangkapan ikan dengan bahan peledak dianggap sebagai ancaman perbuatan manusia yang paling merusak terhadap ekosistem terumbu karang dan menimbulkan berbagai dampak kerusakan. Pertama adalah dampak langsung terhadap ikan dan invertebrata yang menghuni karang tidak saja dari segi ukuran dan spesies terbunuh, tetapi juga organisme yang tidak memiliki nilai komersial spesies dan kategori ukuran (usia muda) menjadi korban ledakan. Sekali struktur karang dihancurkan ia tidak lagi berfungsi untuk memberi makanan dan perlindungan kepada biota perairan. Lagipula fungsi karang dalam melindungi garis pesisir tidak bekerja bila karang diledakan. Wisata berkaitan dengan karang yang cukup menjanjikan bagi penciptaan mata pencaharian alternative tidak dapat dikembangkan di kawasan yang diledakan. Bahkan penangkapan ikan dengan peledak secara sporadic dapat merusak reputasi kawasan wisata selam SCUBA.

Meningkatnya perdagangan ikan konsumsi hidup mengundang nelayan untuk menangkapnya dengan sianida dengan alat Bantu kompresor "hookah dan penyemprot (botol plastic yang diberi lubang). Sodium sianida (NaCN) dan potassium sianida (KCN) dipakai secara luas untuk menangkap ikan karang hidup di Indonesia. Racun ini dilarutkan kedalam air untuk memperoleh HCN (asam sianida). HCN (asam sianida) pada perairan laut yang umumnya bersifat basah (PH 8) akan melepaskan CN^- (elektrolit) yang sangat mudah mengikat oksigen. Sehingga prosesdan invertebrata laut akan terhambat dengan ditunjukkan gejala mabuk. Pada konsentrasi 10 ppm kerusakan fisik akan terjadi dengan terlipatnya sirip dada selanjutnya terjadi kerusakan metabolisme proses penyerapan oksigen dan dapat mengakibatkan kematian, pengaruh asam sianida pada tumbuhan laut juga menghambat proses penyerapan oksigen untuk respirasi. Tumbuhan laut akan menjadi putih dan bila berlangsung lama akan mengakibatkan kematian.

Kegiatan lainnya yang berpotensi merusak adalah mencari invertebrata dengan membongkar karang (meting). Mata tujuh adalah target utama dalam kegiatan ini. Pengambilannya dilakukan dengan cara menggali terumbu karang,

memecahkan dan membalikan karang dan selanjutnya akan meninggalkan hamparan reruntuhan karang mati. Alat Bantu dalam kegiatan ini adalah tongkat baja (linggis) yang dipakai untuk membongkar koral.

Menangkap ikan dengan racun alamiah maupun racun kimiawi akhir-akhir ini sering juga digunakan oleh para nelayan penangkap ikan. Racun alami tersebut adalah tuba yang dicampur dengan ikan yang telah dihancurkan dan disebar diatas paparan karang. Dalam waktu singkat ikan akan pingsan dan akan memudahkan para nelayan dalam proses pengambilannya.

Sedangkan racun kimiawi yang lain digunakan adalah herbisida dan pestisida, dimana cara pemakaiannya biasanya dicampur dengan drum berisi pasir yang kemudian disebar diatas paparan karang. Semua biota laut dalam radius yang cukup luas akan mati. Racun ini juga digunakan dalam campuran umpan yang akan dimakan ikan.

Pemakaian bubu anyaman bambu mulai populer karena pemakaiannya dalam perdagangan ikan konsumsi karang hidup. Walaupun peralatan ini pada hakekatnya tidak merusak, proses penempatan dan pengambilan bubu yang mengakibatkan kerusakan karang. Dimana bubu biasanya dikambufase dengan cara membongkar koral hidup, mendidalam koral tersebut dan kemudian menutupinya kembali. Bubu ini sering diberi pemberat besar, dan mampu merusak seluruh rumpun koral bercabang dan berbunga dipaparan karang pada waktu pemasangan dan pengambilannya.

Produksi hasil tangkapan ikan di Taman Nasional Komodo 95% dikategorikan sebagai ikan produk non bagan. Ikan tersebut kebanyakan ditangkap dengan pukat dan pancing dasar. Pancing tonda dasar/demersal "kedo-kedo" menyapu bersih populasi sunu. Penangkapan dengan pancing dasar menyapu semua predator dan pancing rawai dasar menghabiskan hiu dan krapu daswar. Pukat menjaring tanpa pandang bulu, termasuk penyu, dugong, crustasea dan species ikan karang.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pengaturan pemakaian alat penangkap dan atau alat Bantu penangkap ikan dalam wilayah perairan laut Kabupaten Manggarai Barat adalah menjamin pemanfaatan sumberdaya laut yang lestari di wilayah perairan laut Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan alat penangkap dan alat Bantu yang ramah lingkungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksudkan dengan :

- Bahan peledak seperti ammonium dan potassium nitrat (NH_4NO_3 , KNO_3)
- Bahan berbahaya adalah sodium sianida (NaCN), potassium sianida (KCN), asam hidrosianid (HCN) dan sejenisnya
- Racun meliputi racun alami (tuba) dan racun kimia (Herbisida dan pestisida)

Pasal 4

Yang dimaksud dengan dapat digunakan adalah alat penangkap dan atau alat bantu untuk mengambil hasil laut yang diperbolehkan dengan izin instansi berwenang dan memenuhi kriteria tidak merusak lingkungan

Yang dimaksud dengan dilarang adalah alat penangkap atau alat Bantu untuk mengambil hasil laut yang tidak diizinkan dan berpotensi merusak lingkungan.

Pasal 5

Bagian A nomor 1

Huruf a

Pukat ikan (fish net) adalah jenis penangkap ikan berbentuk kantong bersayap yang dalam operasinya dilengkapi dua buah papan pembuka mulut (otter board), tujuan utamanya untuk menangkap ikan perairan pertengahan (mid water) dan ikan perairan dasar (domersal) yang dalam pengoperasiannya ditarik melayang diatas dasar hanya oleh satu buah kapal bermotor.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pukat udang adalah jenis jaring berbentuk kantong dengan sasaran tangkapannya udang. Jaring dilengkapi sepasang papan pembuka mulut jarring (otter board) dan turtle excluder device /TED (alat pemisah/untuk meloloskan penyu). Tujuan utamanya untuk menangkap udang dan ikan dasar (domersal) yang dalam pengoperasiannya menyapu dasar perairan dan hanya boleh ditarik oleh satu kapal motor.

Huruf d

Dogol adalah pukat kantong yang dioperasikan dengan menggunakan kapal atau perahu.

Nomor 2

Huruf a

Jarring insang hanyut adalah jarring insang yang posisinya tidak ditentukan oleh adanya jangkar, tetapi jaring bergerak bebas mengikuti gerakan arus. Pada satu pihak dari ujung jaring dilekatkan tali, dan tali ini dihubungkan dengan kapal yang dengan gerakan hanyut dari kapal banyak sedikit juga akan mempengaruhi posisi jaring.

Huruf b

Jarring insang lingkar adalah jarring insang (gill net) yang dioperasikan dengan cara melingkari gerombolan ikan atau menghadang ikan dengan mengikuti arah larinya. Supaya gerombolan dapat dilingkar/ditangkap dengan sempurna, maka bentuk jaring sewaktu operasi adalah berbentuk lingkaran, setengah lingkaran bentuk huruf V dan U, bengkok-bengkok seperti alun gelombang dll. Ikan setelah terkurung dalam lingkaran jaring dikejuhi sehingga ikan-ikan akan terjerat pada mata jaring.

Huruf c

Jarring insang tetap/gill net adalah alat tangkap yang dioperasikan dengan cara ujung jaring sepihak ataupun pada kedua pihaknya diikatkan pada tali jangkar dengan demikian letak (posisi) jaring menjadi tertentu oleh letak jangkar. Jumlah piece harus disesuaikan dengan daerah penangkapan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Trammel net atau jarring gondrong adalah jaring insang yang dilengkapi dengan kantong-kantong kecil pada setiap lubang. Tujuannya untuk menangkap ikan dan udang.

Nomor 3

Huruf a

Bouke ami adalah alat tangkap yang berbentuk jaring persegi empat (8-12 meter) dan cara pengoperasiannya dilakukan dengan menurunkan dan mengangkat secara vertikal dari sisi kapal. Dalam pengoperasiannya menggunakan alat Bantu lampu sebagai pengumpul gerombolan ikan. Tujuan utamanya adalah menangkap ikan pelagis kecil dan ikan domersal (ikan-ikan phototaksis positif).

Huruf b

Bagan perahu (mobile lift net) adalah alat tangkap ikan berupa jaring angka yang dirangkaikan dengan satu atau dua perahu, dilengkapi dengan lampu penerangan sebagai sarana penunjang penangkapan. Cahaya lampu mengajak ikan untuk mendekati alat tangkap dan setelah banyak ikan terkumpul diatas jaring, maka jaring diangkat dan ikan tangkapan terkurung didalamnya. Wilayah tangkapan ikan dapat berpindah tempat.

Huruf c

Srok adalah jaring berkantong yang ditarik horizontal di dasar perairan lalu diangkat ke atas permukaan air atau kapal . Dapat dioperasikan dengan kapal atau tangan.

Nomor 4

Huruf a

Rawai tuna adalah alat penangkap ikan yang dioperasikan secara horizontal di lapisan permukaan (50-400 meter), terdiri atas tali utama (mine line) yang pada jarak tertentu diikatkan/digantungkan tali-tali cabang (branch line) yang pada ujung tali-tali cabang (branch line) diikatkan pancing. Pada tiap antara 5-15 tali cabang dilengkapi dengan pelampung satuan yang digunakan antara dua pelampung tersebut disebut basket.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Rawai tetap/dasar: ada beberapa jenis rawai pancing rawai dasar, salah satu diantaranya adalah rawai hiu botol. Rawai ini mempunyai mata pancing yang banyak digantungkan pada suatu tali yang panjang (mine line) melalui tali penghubung yang disebut tali cabang (branch line), agar mata pancing berada disekitar perairan secara menetap maka alat ini dilengkapi dengan pemberat dan pelampung yang maksudnya agar tali utama yang menjadi gantungan pancing (tali cabang) menetap pada posisi dan kedalaman tertentu karena tali cabang relatif pendek yaitu (sekitar 5-10 meter) maka untuk menjamin mata pancing berada disekitar dasar, tali pelampung relative panjang sesuai dengan kedalaman perairan tempat beroperasi.

Huruf d

Huhate (pole and line) adalah jenis alat pancing penangkap ikan yang terdiri dari bambu sebagai joran/tongkat dan tali sebagai tali pancing. Pada tali pancing ini dikaitkan mata pancing yang tidak berkait. Penggunaan mata pancing yang tidak berkait dimaksudkan agar ikan yang ditangkap mudah lepas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Nomor 5

Huruf a

Sero adalah bangunan permanen yang terbuat dari bambu/kayu yang dipasang/bangun pada wilayah teluk, tempat tinggal ikan-ikan tertentu. Pemasangan sero ditujukan agar arah migrasi ikan dihadang dan diarahkan pada bagian terkurungnya ikan selanjutnya dilakukan pengambilan atau penyerokan.

Huruf b

Jermal adalah sebuah alat yang terbuat dari anyaman rotan/bambu/benang yang berbentuk bulat dan berpintu.

Huruf c

Bubu adalah alat penangkap yang digunakan untuk menangkap ikan. Bubu mempunyai pintu dan badan yang dirancang sedemikian rupa sehingga bila ikan masuk kedalam bubu melalui pintu tersebut tidak akan keluar lagi.

Huruf d

Cukup jelas

Nomor 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Bagian B

Huruf a

Rumpon adalah benda atau bahan tertentu yang dibuat sedemikian rupa dan ditebar atau dipasang pada suatu wilayah perairan. Pada perikanan tangkap rumpon biasa dipakai untuk tujuan agar ikan dapat berkumpul sekitar rumpon setelah rumpon ditanam beberapa hari. Selanjutnya jika ikan sudah berkumpul disekitar rumpon maka proses penangkapan dapat dilakukan diantaranya purse seine, hand line, bagan, gil net, dsb.

Huruf b

Lampu penerang adalah sarana penunjang yang dipakai pada proses penangkapan ikan. Tertariknya ikan pada cahaya sering disebutkan karena terjadi peristiwa phototaksisi. Cahaya merangsang dan menarik ikan-ikan untuk berkumpul pada sumber cahaya. Fungsi cahaya dalam penangkapan ikan adalah untuk mengumpulkan ikan sampai pada suatu catchable area tertentu, lalu penangkapan dilakukan dengan alat jaring ataupun alat-alat lain.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksudkan dengan alat-alat lainnya adalah alat tangkap dan atau alat bantu yang merupakan hasil modifikasi maupun hasil penemuan baru yang belum disebutkan dalam pasal ini.

Pasal 7

Ayat (1)

Izin yang dimaksud adalah persetujuan dari pejabat berwenang adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat.

Ayat (2)

Kawasan Taman Nasional Komodo diatur secara khusus oleh Kepala Balai Taman Nasional Komodo karena masih terkait dengan UU No. 5 Tahun 1990 pasal 7 (ayat 2) dimana urusan konservasi masih merupakan wewenang Pemerintah Pusat.

Ayat (3)

Zonasi adalah pengaturan pemakaian kawasan laut dalam kawasan Taman Nasional Komodo sesuai dengan peruntukannya yang ditetapkan oleh pemerintah. Zonasi tersebut meliputi (1) zonasi inti : yang merupakan bagian kawasan Taman Nasional Komodo yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia; (2) zona pemanfaatan merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Komodo yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata; (3) zona lainnya diantara : zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona pemanfaatan pelagis, zona penelitian dan pelatihan dan zona pemukiman tradisional.

Pasal 8

Ayat (1)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud mengacu pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Ketentuan PerUndang-Undangan yang dimaksud mencakup :

- Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Bahan Peledak
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Darurat tahun 1985 tentang perikanan
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas